



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.5 / 229 / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Badan Pembina Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna Nomor : 009/BP-YAPIM/IX/2012, tanggal 10 September 2012, tentang Permohonan Izin Operasional SMA Swasta YAPIM Taruna Dolok Masihul.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan sekolah Menengah Atas Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

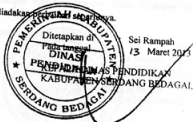
- Memberi izin operasional kepada:
1. Nama Sekolah : SMA Swasta YAPIM Taruna Dolok Masihul
 2. Alamat Sekolah : Jl. Desa Dolok Manampang
 3. Kecamatan : Dolok Masihul
 4. Kabupaten : Serdang Bedagai
 5. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM)
 6. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Air Bersih No. 59 Medan Kota Medan

- Kedua** : SMA Swasta YAPIM Taruna Dolok Masihul ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013.
- Ketiga** : SMA Swasta YAPIM Taruna Dolok Masihul wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaatl peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- Keempat** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional SMA YAPIM Taruna Dolok Masihul ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Atas tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pengaduan ke pengadilan.



Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640504 198602 1 002